

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari hasil analisis diatas, disimpulkan bahwa diskresi merupakan hak aparat pemerintah dalam menangani persoalan yang mendesak dan belum ada peraturan perundang - undangan yang mengatur sedangkan permasalahan itu harus segera diselesaikan. Dalam penerapannya diskresi dapat merujuk positif jika dalam implementasinya sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik, sesuai prosedur hukum yang berlaku dan atas dasar kepentingan publik/masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang harus secara darurat diselesaikan. Sedangkan penerapan kewenangan diskresi negatif merujuk pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atas dasar kepentingan pribadi/kelompok dan melanggar hukum yang berlaku yang menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan analisis yang disusun penulis, penerapan diskresi pada 5 (Lima) daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah tertinggi hingga terendah kasus COVID19 di Provinsi Jawa Barat, menunjukan penerapan diskresi yang berupa penyebaran surat edaran terkait pencegahan tanggap sigap pemerintah daerah untuk menanggapi COVID19, Pembuatan peraturan daerah baru terkait penangan COVID19 dan dampaknya menyesuaikan tingkatan kasus COVID19 di daerah masing - masing, serta pembuatan program khusus daerah baru menyesuaikan keadaan seperti jumlah kasus COVID19, kondisi sosial budaya dan ekonomi, hingga dampak COVID19 itu sendiri terhadap daerah dan bagaimana pemerintah daerah menggunakan kewenangan diskresinya dalam menanggapi persoalan yang berbeda disetiap daerah. Berdasarkan hasil analisis juga penerapan diskresi di setiap daerah sama, hanya beberapa program khusus di daerah masing - masing yang menyesuaikan keadaan / kondisi di tiap - tiap daerah. Hasil analisis kategorisasi juga menunjukan bahwa penerapan diskresi merujuk pada penerapan yang positif karena pada implementasinya sudah sesuai

dengan aturan penerapan diskresi yang berlaku yang memiliki tujuan jelas untuk masyarakat, hingga dampak yang dirasa oleh masyarakat dalam upaya penangan COVID19 jelas teratasi.

Melalui hasil penelitian ini, didapatkan hasil bahwa penerapan diskresi di tiap-tiap daerah berbeda tergantung dengan kondisi di daerah masing - masing dan berbagai keperluan masyarakat yang berbeda. Pemerintah khususnya Top Level Bureucrat sebagai harapan masyarakat harus terus meningkatkan pelayanan, kesejahteraan dan dukungan lainnya untuk masyarakat.

## **6.2. Saran**

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik guna kesejahteraan bersama, penggunaan diskresi kurangnya harus:

### **A. Saran Akademis**

- 1. Penelitian Selanjutnya yang Lebih Komprehensif dengan Lingkup Lebih Luas.** Rekomendasi Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lingkup analisis yang lebih luas ke daerah lain atau menganalisis tingkatan Provinsi di Indonesia agar lebih memiliki gambaran yang lebih detail mengenai efektifitas dan tantangan dalam pengambilan keputusan diskresi saat keadaan darurat (Pandemi, Bencana, Dan lainnya)
- 2. Metode penelitian yang berbeda.** Selain itu, analisis dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penelitian agar memiliki perspektif yang lebih luas tentang penerapan diskresi tersebut.

### **B. Saran Praktis**

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan pedoman yang jelas untuk penggunaan diskresi oleh kepala daerah dalam keadaan darurat. Selain itu, perlu ada pelatihan manajemen krisis dan pengambilan keputusan bagi bupati/walikota. Penting juga untuk menerapkan evaluasi dan monitoring kebijakan yang ketat, serta meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar daerah untuk memperkuat respons terhadap situasi darurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ansori, Lutfil. (2015). *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1. 134-150.

Amjad, Iqbaal., Sumarno. 2021. *Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Pada Penyebaran COVID-19 di Kota Bandung*. Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir.

Asmara, Galang.(2022). *Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Menghadapi Krisis COVID-19 di Indonesia*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 23(02), 160–165.

Ayu, Amalia., Kemal,Ade. 2022. *Analisis Data Perkembangan Kasus Positif COVID-19 Di Jawa Barat Menggunakan Metode EDA (Exploratory Data Analysis)*. Vol.18, No.2. file:///C:/Users/fdgfgh/Downloads/5831-20863-1-PB.pdf

Carpenter, D., & Mehta, A. (2020). *Bureaucratic Discretion and the Handling of the COVID-19 Pandemic*.

CNN Indonesia. (2020, Juni 3). *Bupati Indramayu Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid-19*. CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

Daniswari, Dini. 2021. *Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Penduduk Terbanyak, Bagaimana dengan DKI Jakarta*. Kompas.com.  
<https://regional.kompas.com/read/2021/12/31/184223678/jawa-barat-jadi-provinsi-dengan-penduduk-terbanyak-bagaimana-dengan-dki?page=all#:~:text=Jabar%20mengalami%20lonjakan%20penduduk%20karena,Bandung%2C%20Depok%2C%20dan%20Bogor>. Diakses: 9 Desember 2023

Dinas Kesehatam Kabupaten Karawang. *Profil Kesehatan 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang*.  
<https://diskes.jabarprov.go.id/assets/unduhan/be4da86b652344d3b1a5e472a9298a5a.pdf>. Diakses: 7 Desember 2023

Dashboard.jabarprov.go.id. *Dashboard Statistik Kasus COVID-19 Provinsi JawaBarat*. Diakses : 1 Desember 2023

Fahmi, I. (2021). *Kontribusi Diskresi Kebijakan Publik dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 25(1), 64–76.

Fatmasari, D. A., & Supartini, E. (2020). *Diskresi Birokrasi dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan, 4(2), 174-188

Febriyanto, Yohanes., Suardita., I Ketut. 2021. *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penggunaan Diskresi Terkait Penanggulangan Pandemi COVID-19*. Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm.175-188

Hakim, Abdul A. (2020). *Implementasi Konsep Diskresi Dalam Penanggulangan COVID-19 Menurut Sistem Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Umum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Volume VII. No 14.

Hartanto, Heri. (2016). *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Keputusan Diskresi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. Volume 38, Nomor 3.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2004

Indra, Dony R. 2020. *Melonjak! Hari Ini Kasus Baru Positif COVID-19 di Jabar Hampir 200 Orang*. detikNews.com. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5002332/melonjak-hari-ini-kasus-baru-positif-covid-19-di-jabar-hampir-200-orang> . Diakses : 18 Desember 2023

Mahdi, Ilham. 2020. *Pemodelan Jumlah Kasus COVID-19 Di Jawa Barat Menggunakan Geographically Weighted Regression*. Seminar Nasional Official Statistics 2020: Statistics in the New Normal: A Challenge of Big Data and Officials Statistics

Muhammad J., Lasensu., Muhammad S., Guasman.,Oheo.,Nurul., Analisis *Hukum Diskresi Kepala Daerah terhadap penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Halu Oleo Legal Research. Volume 4 Issue 2. : <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Jaya, Indra. (2021). *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19*. <http://p2p.kemkes.go.id/>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Birokrasi Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Informasi dan Komunikasi Indonesia. (2020). *Kasus Positif Covid-19 Menurun, Jumlah Pasien Sembuh Terus Melesat Jadi 747 Orang*. Diakses dari [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

Kementerian Informasi dan Komunikasi Indonesia. *Bertambah 316 Kasus, Positif Covid-19 di Indonesia Jadi 4.557 Kasus*. Diakses dari [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

Labetubun, Julia., Rachmawati, Anggun., Fitria, Febri., Mukaromah., Rachmadiah., Pratomo. 2021. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*. 2021; 3(2): 79-96  
DOI: 10.47034/ppk.v3i2.4386

Marbun, SF dkk. (2001). *Hukum Administrasi Negara dalam Dimensi-Dimensi ] Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.

Muhlizi, Arfan F. 2012. Jurnal Rechtsvinding. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Mustamu, Julista. 2011. *Diskresi dan Tanggungjawab*. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

Muhammad J., Lasensu., Muhammad S., Guasman.,Oheo.,Nurul., Analisis Hukum Diskresi Kepala Daerah terhadap penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Halu Oleo Legal Research. Volume 4 Issue 2. : <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Niskanen, W. A. (1971). *Bureaucracy and Representative Government*. AldineTransaction.

Pasha, M. K. (2023). *Urgensi Kebijakan Diskresi Bupati Subang Dalam Mengatasi Pandemi COVID-19*. Repository. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Permana, Tri. (2009). *Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Universitas Diponegoro

Pradana, Gatu.(2016). *Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol. 2, No. 3, pp 79-87

Pratiwi, Yenni R. (2022).*Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

Rao, P. S. N. (2012). *Public Administration and Public Affairs*. PHI Learning Pvt. Ltd.

Ridho, M. (2020). *Cerita Jawa Timur Kalahkan Covid-19 dalam 3 Bulan*. CNBC Indonesia. Diakses dari [www.cnbcindonesia.com/](http://www.cnbcindonesia.com/)

Saharuddin. (2021). *Problematika Pemberian Hak Diskresi Dan Impunitas Kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Repositori UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Sahara, Wahyuni. 2021. *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Detik.com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>  
Diakses: 18 November 2023

Simon, H. A. (1947). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*.  
file:///C:/Users/HP/Downloads/MintromonHerbertSimon2016.pdf

Silverman, D. (2016). *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction (5th ed.)*. Sage Publications.

Stillman II, R. J. (2010). *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning

Supiandi, Asep. 2020. *Waspada, Positif COVID-19 di Purwakarta Dekati 1.000*  
SINDOnews.com.  
<https://daerah.sindonews.com/read/234180/701/waspada-positif-covid-19-di-purwakarta-dekati-1000-kasus-1605525101>. Diakses 6 Nove,ber 2023.

Supriatna, C., Rusfiana, Y. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintah dan Perkembangannya*. Bandung: ALFABETA. <http://eprints2.ipdn.ac.id/>

Syahrial, Muhammad. 2023. 3 *Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid di Purwakarta Terancam Hukuman Mati.*  
<https://bandung.kompas.com/read/2023/09/22/145325178/3-tersangka-kasus-korupsi-bansos-covid-19-di-purwakarta-terancam-hukuman?page=all>. Diakses : 13 Oktober 2023

Sedubun, Victor. 2020. *Pembentukan Produk Hukum Daerah Selama Pandemi COVID-19*. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, pp. 1 – 20.

Taufiqurrahman. (2019). *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*. *Jurnal Retentum*. Volume 1, Nomor 1.

Weber, M. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications